Depok, 07 Juni 2016

No. : 1211.6/EXT-MUTU/VI/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Nusantara Sinar Timur
Attn. Bapak Agus Santoso
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Nusantara Sinar Timur :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-344
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Juli 2015 – 07 Juli 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/11/14.02/01/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal No. P2T/2/14.08/02/III/2016, tanggal 17 Maret 2016	Kayu Lapis	1.500
	Veneer	4.500

Tanggal Penilikan 1 : 16 – 17 Mei 2016
Tim Auditor : Budisuryo Untoro (Lead Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Mei 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Nusantara Sinar Timur
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK. Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur P2T/11/14.02/01/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 jo. P2T/2/14.08/02/III/2016 tanggal 17 Maret 2016; Veneer dengan kapasitas = 4.500 m^3/tahun dan Kayu Lapis dengan kapasitas = 1.500 m^3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Margomulyo Indah I/C-1 Surabaya, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	....
f. Pengurus	:	• Andry Haryono, sebagai Direktur. • Tan Budy Haryono sebagai Komisaris Utama. • Hendry Haryono sebagai Komisaris.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	**Tidak ada**	**Tidak ada**
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Nusantara Sinar Timur tanggal 16 Mei 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Nusantara Sinar Timur. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT Nusantara Sinar Timur tanggal 16 – 17 Mei 2016	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Nusantara Sinar Timur tanggal 17 Mei 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Nusantara Sinar Timur. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 18 (delapan belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 07 Juni 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT Nusantara Sinar Timur** dinilai **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian atas nama PT Nusantara Sinar Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan Akta Perubahan juga telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham R.I.
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan atas nama PT Nusantara Sinar Timur dengan ruang lingkup yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia tanda terima pendaftaran ulang izin gangguan dari instansi yang berwenang.
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP PT Nusantara Sinar Timur yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sah dan sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang dan terdapat bukti pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup terakhir.
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh PT Nusantara Sinar Timur sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri pengolahan kayu (veneer & kayu lapis).
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI tahun 2016 telah didaftarkan secara on-line kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan dokumen RPBBI dan LMK.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak memiliki dokumen ETPIK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan bukan merupakan unit usaha yang melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan bukan merupakan unit usaha yang melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Nusantara Sinar Timur telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada penerimaan kayu dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sengon dari hutan rakyat telah dibuatkan tanda terimanya dan disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap penerimaan kayu bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan dalam uji petik diketahui adanya kesesuaian antara dokumen dengan fisik kayu yang diuji. PT Nusantara Sinar Timur mempunyai petugas Ganis (PKB dan PKL)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang memiliki SK masih berlaku dan PT Nusantara Sinar Timur tidak menerima kayu lelang selama periode audit
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari kayu hutan rakyat dimana telah disertai dengan DKP dan tersedia prosedur pengecekan DKP serta bukti pelaksanaan pemeriksaan DKP.
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Tersedia dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplai yang sah dengan pemasoknya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari penandaan pada bahan baku dan sistem administrasi yang diterapkan oleh PT Nusantara Sinar Timur sudah mampu memberikan informasi asal-usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang sesuai dengan dokumen LMKB dan LMHHOK serta dari analisa laporan produksi diketahui terdapat hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku untuk produksi dengan hasil produksinya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari verifikasi laporan produksi diketahui bahwa realisasi produksi kayu gergajian di PT Nusantara Sinar Timur selama 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan penjasaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan penjasaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan penjasaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan penjasaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan penjasaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah dalam setiap pemindahtanganan produk dan tersedia Petugas Penerbit FA-KO / SKSHHK yang sah dan masih berlaku.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat maupun kayu gergajian yang diterima di PT Nusantara Sinar Timur terdiri dari jenis Kel. Meranti, Rimba campuran dan Sengon. yang tidak termasuk ke dalam Daftar CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Nusantara Sinar Timur telah menggunakan tanda V-Legal dan pada produk dan dokumen angkutannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 yang mengatur pelaksanaan K3 di lapangan dan PT Nusantara Sinar Timur juga memiliki personil yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk menangani dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pedoman K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Implementasi dari prosedur K3 di PT Nusantara Sinar Timur yaitu dengan tersedianya peralatan K3 (APAR dan APD) dan ketersediaan jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Nusantara Sinar Timur yang telah menginformasikan hal yang lengkap sesuai ruang lingkupnya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari pemilik perusahaan yang menyatakan karyawan diperbolehkan untuk membentuk atau tergabung dengan organisasi serikat pekerja sesuai peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	PT Nusantara Sinar Timur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/7740/436.6.12/PP-291/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 dengan masa berlaku s.d. 15 Oktober 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari dokumen daftar tenaga kerja di PT Nusantara Sinar Timur per Mei 2016 diketahui jumlah karyawan sebanyak 75 orang yang terdiri dari 33 karyawan harian tetap dan 42 karyawan harian tidak tetap dan tidak ada yang di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Nusantara Sinar Timur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (**dua puluh lima**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31** (**tiga puluh satu**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (**nol**) verifier.

Dengan demikian **PT Nusantara Sinar Timur** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.